## MLISITKE DALAM BISNIS MENURUT PANDANGANPENGASUH PONDOK PESANTREN DI KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

### **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RIZQI MUBAROK NIM. 2014114051

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020

### **PERNYATAAN**

PETONO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZO

NIM : 2014

Fakultas/Jurusan : Huku

Menyatakan bahwa skripsi ya

: RIZQI MUBAROK

: 2014114051

: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul MLISITKE DALAM BISNIS

MENURUT PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN

KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN adalah benar-benar karya

sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, saya bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.



Pekalongan, Maret 2020 Yang Membuat Pernyataan

RIZQI MUBAROK NIM. 2014114051

# ustakaan IAIN Pekalong

### **NOTA PEMBIMBING**

Abdul Aziz M.Ag

📭erum Kwayangan Jl. Bima No. 68

Kedungwuni, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

: Naskah Skripsi Saudara Rizqi Mubarok

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**PEKALONGAN** 

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
IAIN Pekalonga
c.q Ketua Jurusa
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah diadakan pe Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara:

Nama

: Rizgi Mubarok

NIM

: 2014114051

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul

: MLISITKE DALAM BISNIS MENURUT PANDANGAN

PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KEDUNGWUNI

KABUPATEN PEKALONGAN

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudari tersebut, dapat segera yasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wh.

Pekalongan, 10 April 2020 Pembimbing,

Abdul Aziz M.Ag

NIP: 197112231999031001



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama

: RIZQI MUBAROK

Nim

: 2014114051

Judul

MLISITKE DALAM BISNIS MENURUT PANDANGAN

PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KEDUNGWUNI

KABUPATEN PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari ka<mark>mis tan</mark>ggal 30 april dan dinyatakan <u>LULUS</u> serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ф  $\cap$ 

Pembimbing,

Abdul Aziz M.Ag NIP. 197112231999031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA

Penguji II

Karimatul Khasanah, M.S.I NIP. 198712242018012002

Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA
NIP. 196707081992032011 RIANG Jongan, 9 juni 2020 asahkan oleh ekan

had Jalaludin, M.A.

730622 200003 1 001

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT, yang maha pengasih maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan petunjuk dalam kehidupan penulis, melancarkan dan mengabulkan doa doa penulis sehingga dapat menulis dan menyelesaikan karya tulis ini.
- 2. Kedua orang tua tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik untukku, karna doamulah dan kasih sayangmu yang sungguh besar nilainya disetiap langkahku.
- 3. Istriku yang selalu memberi semangat supaya aku dapat menyelesaikan skripsi
- 4. Adik dan kakakku yang selalu mendukungku agat aku tetap semangat
- 5. Sahabat-sahabatku: Ust. Moh. Tabiin, Ust Sumarno, Ust.Syukron madani, Ust Hamdani, Ust Agung, Ust Agus, dan Ust. Bakhtiar yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam membuat tugas akhir ini
- Orang-orang yang saya hormati seluruh jajaran pengelola dan pengurus serta ust dan ustdzah IMBS Miftahul 'Ulum Pekajangan
- 7. Semua sohibku di IAIN Pekalongan terus jaga ukhuwah ya
- 8. Almamater tercinta IAIN Pekalongan




### **MOTTO**

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS Ar-Ra'd: 11)

"Jadikalanlah kritikan, hinaan sebagai cambukan agar menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang kuat dengan bersabar dan berproses"





### **ABSTRAK**

Nama: Rizqi Mubarok Nim: 2014114051

Judul : Mlisitke Dalam Bisnis Menurut Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren

di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Kata kunci: Jual Beli Bilyet Giro, mekanisme mlisitke, hukum mlisitke,

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman, muncul berbagai macam model jual beli, salah satunya adalah jual beli giro. Bilyet giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini banyak digunakan di Indonesia karena kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi jual beli dalam jumlah uang yang besar. Dengan Bilyet Giro masyarakat tidak lagi khawatir membawa uang dengan jumlah yang banyak ketika bertransaksi jual beli. Tetapi karena adanya tempo waktu yang telah ditentukan dalam pencairan giro, maka hal ini menjadi beban bagi kebanyakan pengusaha terutama pengusaha menengah keatas yang sering bertransaksi menggunakan giro tidak dengan uang tunai.

Pengusaha mengalami kesulitan dalam perputaran ekonomi. Untuk membeli bahan baku, menggaji pekerja, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat di kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan mengambil jalan pintas dengan menjual bilyet giro atau cek sebelum jatuh tempo kepada orang lain dengan harga lebih rendah dari nominal asli giro. Transaksi tersebut sering disebut dengan istilah *mlisitke*.


Fokus penelitiannya adalah 1) Bagaimana mekanisme *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan? 2) Bagaimana pandangan pengasuh pondok pesantren tentang *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

Jenis penelitian yang digunakan apabila ditinjau dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah 1) reduksi data 2) penyajian data dan 3) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah 1) Mekanisme *mlisitke* dalam bisnis di kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan tiga cara: pertama, *mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad jual beli. Kedua, *mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad hutang piutang. Ketiga, *mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad hutang piutang, akan tetapi giro diberikan hanya untuk kepercayaan pemilik uang (jaminan/*Rahn*). 2) Pandangan Pengasuh pondok pesantren tentang praktik *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. ada dua hukum yang berbeda, yaitu: Pertama, *mlisitke* dihukumi boleh, apabila dilakukan dengan menggunakan akad *bai* atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, tidak melanggar syari'at dan dengan tujuan untuk menolong



sesama manusia. Kedua, mlisitke dihukumi haram, atau dilarang. Apabila ada unsur penipuan atau gharar. Seperti gironya kosong saat waktu pencairan, dan hal itu disengaja oleh pemilik giro. Kemudian Apabila akad yang digunakan dalam mlisitke adalah hutang piutang. Karena terdapat unsur riba didalamnya. Mlisitke dihukumi haram, atau dilarang. Meskipun dengan menggunakan akad jual beli (al bai'). Dengan alasan giro termasuk alat pembayaran tidak tunai fungsinya sama sepeti uang. sedangkan uang tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih rendah maupun lebih tinggi, boleh ditukar tetapi dengan jumlah yang sama.





# Pekalongan

### KATA PENGANTAR

🐠 amu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan menyat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan sebingsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak sekali pihak yang terlibat didalamnya. Pihak-pihak tersebut sangat mehdorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

- 1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M, Ag selaku rektor IAIN Pekalongan
- 2. Bapak Mohammad Fateh, MA selaku ketua jurusan Syariah
- 3. Bapak Abdul Aziz M.Ag Selaku pembibing saya menyusun skripsi
- 4. Bapak dan Ibu dosen, beserta seluruh jajaran pegawai IAIN Pekalongan
- 5. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dukungan monit rupun materiil.
  - memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaa, baik dalam penyajiaanya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 14 Maret 2020

Penulis

RIQI MUBAROK NIM · 2014114051

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Penegasan Istilah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Hasil Penelitian	5
F. Telaah pustaka	5
Hasil Penelitian Relevan	5
2. Kerangka Teori	16
3.Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KETENTUAN JUAL BELI DAN LARANGAN RIBA DALAM	YATAAN       ii         PEMBIMBING       iii         ESAHAN       iv         CMBAHAN       vi         Viii       x         IR       viii         AN       xiii         AN       xiii         AN       xiii         AN       xiii         AN       xiii         Belakang Masalah       1         San Masalah       3         asan Istilah       4         a Penelitian       5         aan Hasil Penelitian       5         aangka Teori       16         ode Penelitian       20         atika Pembahasan       25         UAN JUAL BELI DAN LARANGAN RIBA DALAM         YET GIRO       26         eli Dalam Islam       26
TRANSAKSI BILYET GIRO	26
A. Jual Beli Dalam Islam	26
1. Pengertian Jual Beli	26



		2.Rukun dan Syarat Jual Beli	28
		3.Landasan Hukum Jual Beli	38
		4.Macam-macam Jual Beli	40
	В.	. Larangan Riba Dalam Islam	
		1. Pengertian Riba.	43
		2. Hukum Riba	44
		3. Macam-macam Riba	45
	C.	Bilyet Giro	45
		1. Pengertian Bilyet Giro	45
		2. Dasar Hukum cek / Bilyet Giro	46
BAB II	M	IEKANISME MLISITKE MENURUT PENGASUH	
	P	ONDOK PESANTREN DI KEDUNGWUNI	
	K	ABUPATEN PEKALONGAN	47
	A.	. Gambaran Umum Mekanisme Mlisitke	
	В.	Pandangan <i>Mlisitke</i> Menurut Pengasuh Pondok Pesantren di	
		Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	53
BAB III	$\mathbf{A}$	NALISIS TERHADAP MEKANISME MLISITKE	58
	A.	. Analisis Terhadap Mekanisme Mlisitke dalam Bisnis	
		di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	58
	В.	. Analisis Terhadap Pandangan Mlisitke Pengasuh Pondok	
		Pesantren di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	59
BAB V P		NUTUP	65
	A.	. Kesimpulan	65
	В.	Saran	66
DAFTAI	R P	PUSTAKA	
LAMPIR	RAI	N	
DAFTAI	R R	RIWAYAT HIDUP	

### **DAFTAR LAMPIRAN**


Lampiran 1: Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Transkip Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi Foto

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup



### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten pekalongan adalah kabupaten yang disibukkan dengan beragam kegiatan usaha. Keberagaman usaha dan perdagangan yang dijalankan masyarakat Pekalongan khususnya di kecamatan Kedungwuni, mayoritas adalah pengusaha konveksi batik, sarung, perban dan baju muslim. Biasanya mereka melakukan transaksi tidak secara tunai atau cash, tetapi biasanya mereka membayar dengan menggunakan cek atau giro yang dapat dicairkan setelah jatuh tempo, sedangkan dana tersebut dibutuhkan oleh pengusaha sebelum jatuh tempo. Hal ini menjadi kendala bagi produsen ketika modal untuk membeli bahan baku mulai berkurang, disamping itu perputaran uang yang dibutuhkan sehari-hari semakin lambat. Untuk kelancaran usahanya mereka biasanya mencairkan cek atau bilyet giro dengan menjualnya kepada seseorang dengan harga yang lebih rendah dari pada nominal aslinya, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah adanya ketimpangan. Hal ini tentu tidak imbang, antara pihak pemilik giro dan pembeli giro. Namun transaksi tersebut sudah sering terjadi bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan bisnis di kecamatan Kedungwuni. Masyarakat Kecamatan kedungwuni kabupaten pekalonganmenamai transaksi tersebut dengan nama mlisitke.

Kegiatan jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam



kegiatan usaha.¹ Dalam syari'at Islam jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al qur'an, hadis, maupun ijma' ulama.

Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, apabila rukun dan syarat tersebut terpenuhi maka sah jual beli tersebut. Namun apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli menjadi tidak sah. Salah satu syarat dan rukun jual beli yaitu dalam hal pembayaran. Dalam proses bertransaksi itu sendiri dapat dilakukan dengan bermacam cara, seperti membayar dengan system tunai, kredit, maupun hutang. Alat yang dilakukan untuk melakukan pembayaran biasanya kita mengenalnya dengan sebutan uang. Dalam hal ini kita harus membedakan uang menurut fungsinya yaitu:

- 1. Alat tukar menukar
- 2. Satuan hitung
- 3. Penimbun kekayaan
- 4. Standar pencicilan uang

Sekarang ini dalam masyarakat akan terlihat berbagai macam jenis uang yang beredar sejak dulu sampai sekarang, uang berdasarkan kebutuhan perdagangan perekonomian modern uang dibagi dalam dua jenis, yaitu:



 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ Adiwarman A.Karim, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, cetakan ke-2, (Jakarta:Darul Haq, 2008), hlm. 88

- Uang Cartal, yaitu uang yang digunakan dalam bertransaksi sehari-hari, uang ini terbuat dari kertas dan logam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- Uang Giral, yaitu uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang terbuat dari kertas yang berisi perintah pembayaran. Seperti cek, dan bilyet giro.

Dari dua macam mata uang tersebut, untuk saat ini uang giral condong lebih digunakan oleh pengusaha-pengusaha seperti pengusaha konveksi batik, sarung, perban, dan baju muslim sebagaimana yang ada di kabupaten Pekalongan.

Praktik *mlisitke* merupakan salah satu transaksi dalam bisnis yang belum dikenal di masa klasik, sehingga hukum adanya mlisitke ini belum pernah dibahas dan diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui bagaimana status hukum praktik *mlisitke* dalam pandangan hukum Islam. Oelh karena praktik *mlisitke* ini terjadi di Kabupaten Pekalongan Kedungwuni, maka menarik untuk diketahui bagaimana pandangan para ulama Kedungwuni yang dalam hal ini diwakili oleh para pengasuh Pondok Pesantren yang ada di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Melihat permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian tentang mekanisme jual beli Bilyet Giro yang ada di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan judul: "MLISITKE DALAM BISNIS MENURUT PANDANGAN PENGASUH **PONDOK PESANTRENDI KEDUNGWUNI KABUPATEN** PEKALONGAN"



### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian yang diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

- 1. Bagaimana mekanisme *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
- 2. Bagaimana pandangan Pengasuh pondok pesantren tentang *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

### C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah dalam judul penelitian, sebagai berikut:

### 1. Mlisitke

Adalah kebiasaan masyarakat Kecamatan Kedungwuni mencairkan Bilyet Giro sebelum jatuh tempo, dengan jalan menjual Giro kepada perorangan dengan harga yang lebih rendah.<sup>2</sup>

2. Mlisitke dalam Bisnis Menurut Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan adalah pandangan dan pendapat dari pengasuh pondok pesantren tentang kebiasaan masyarakat di kecamatan kedungwuni dalam mencairkan Bilyet Giro dengan jalan menjual



 $<sup>^2</sup>$  Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki wakil mudir Pesantren Miftkhul 'Ulum Pekajangan, Selasa 7 November 2017.

Giro kepada perorangan dengan harga yang lebih rendah untuk kelancaran bisnis.

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang dicapai melalui penelitian, sehubungan dengan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan

- 1. Untuk mengetahui mekanisme *Mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Transaksi *mlisitke* yang terjadi di Kecamatan Kedungwuni terdapat beberapa mekanisme, ada menukarkan giro sebelum jatuh tempo dengan menggunakan akad jual beli, ada yang menukarkan giro sebelum jatuh tempo dengan menggunakan akad hutang piutang, ada pula yang menggunakan akad gadai. Jadi giro hanya sebagai jaminan saja.
- 2. Untuk mengetahui pandangan Pengasuh pondok pesantren terhadap *Mlisitke* di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Ada dua Pondok Pesantren dengan latar belakang oraganisasi yang berbeda. Yaitu dari Pondok milik Muhammadiyah dan Pondok milik Nahdzatul Ulama atau NU. Harapan penulis sepaya mendapatkan wawasan hukum yang luas dari masing-masing Pengasuh Pondok berkaitan dengan praktik *mlisitke* di Kedungwuni.

### E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu studi penelitian mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis, dan kegunaan praktis. adapun kegunaan Teoritis pada penelitian ini adalah:



- Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam bermumalah khususnya dalam mlisitke.
- 2. Dapat dimanfaatkan untuk pemahaman bagi kehidupan beragama berkenaan dengan tradisi mlisitke.

Kegunaan Praktis pada penelitian ini adalah untuk masukan bagi masyarakat khususnya di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, antara lain :

- Dapat dimanfaatkan untuk pemahaman masyarakat berkaitan dengan praktik mlisitke yang sesuai dengan syari'at Islam
- 2. Dapat dimanfaatkan masyarakat untuk belajar kembali tentang muamalah yang benar dalam Isalam, sehingga dalam bermuamalah mendapatkan keberkahan.

### F. Telaah Pustaka

1. Hasil penelitian relevan

Dalam skripsi ini merupakan inti dari hasil penelitian terdahulu untuk memposisikan penelitian kaitannya dengan penelitian sebelumnya. dalam proses penelitian ini penulis menggunakan karya ilmiah maupun jurnal yang membahas mengenai hukum islam tentang transaksi jual beli bilyet giro. terdapat beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevansi. Adapun perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yangdilakukan peneliti, sebagai berikut:





Pertama, penelitian Akhmad Nur Zahroni berjudul jual beli gharar: (Tinjauan terhadap Proses dan Objek Transaksi Jual Beli).<sup>3</sup> Penelitian ini terfokus pada tinjauan terhadap proses dan objek transaksi jual beli gharar. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan temuan bahwa Salah satu aturan ekonomi yang dibahas fiqh muamalah adalah yang berkaitan dengan jual beli. Dalam sejarah peradaban manusia terdapat praktek jual beli yang bermacam-macam, ada yang secara syar'i diperbolehkan dan ada yang ditolak. Diantara jual beli yang ditolak adalah jual beli gharar. Pelarangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidak jelasan, seperti pertaruhan, dan perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserah terimakan. Dalam objek transaksi biasa terjadi ketidak pastian jenis, macam, dan karakter objek akad, serta tidak ada fasilitas lain bagi pembeli seperti khiyar dan sejenisnya. Perbedaan penelitian ini, terletak pada obyek dalam transaksi.Jurnal tersebut membahas tentang tinjauan terhadap proses dan objek transaksi jual beli gharar, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti fokus pada transaksi jual beli bilyet giro. Dimana objeknya adalah bilyet giro yang terdapat tanggal masa jatuh tempo, dan dikhawatirkan bilyet giro tersebut kosong/tidak terisi. Hal ini dikhawatirkan terjadinya jual beli gharar (ketidak pastian)

Kedua, penelitian Heri Kusbandiyah yang ditulis pada tahun 2011 berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Akhmad Nur Zahroni, Tinjauan terhadap Proses dan Objek Transaksi Jual Beli, skrips jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Purwogondo Kec.Kalinyaman Kabupaten Jepara<sup>4</sup>. Penelitian ini terfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan temuan bahwaterjadinya praktek jual beli cek di desa Purwogondo, kec. Kalinyamatan, kab. Jepara. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam, jual beli cek termasuk jual beli al-wadi'ah yang menurut hukum Islam ada aturannya. Adanya praktek jual beli tersebut secara sosiologi hukum Islam adalah bahwa hukum Islam tentang jual beli cek di sana sudah dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri.Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, Penelitian ini studi kasusnya berbeda yaitu di desa Purwogondo kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, sedangkan penulis studi kasusnya di Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Jika penelitian tersebut ditinjau dari sosiologi hukum Islam, penelitian penulis ditinjau dari Pandangan Pengasuh pondok pesantren tentang tradisi mlisitke (jual beli bilyet giro).

Ketiga, penelitian Mohammad Muttaqin yang ditulis pada tahun 2009 berjudul Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (Sharf) di BNI syariah cabang Pekalongan<sup>5</sup>. Penelitian ini terfokus pada mekenisme jual beli valuta asing di BNI Syariah cabang Pekalongan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Heri Kusbandiyah, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo Kec.Kalinyaman Kabupaten Jepara, skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Jepara: UNISNU, 2011).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mohammad Muttaqin, Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (Sharf) di BNI syariah cabang Pekalongan, skripsi jurusan Ekonomi Syariah, (Pekalongan: STAIN, 2009).

menghasilkan temuan bahwadalam melakukan transaksi jual beli valuta asing akad-akad yang digunakan pada transaksi jual beli valuta asing (sharf) di BNI Syariah cabang pekalongan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dari Produknya juga berbeda yakni jual beli bilyet giro adalah salah satu jenis uang giral yang berfunsi sebagai instrument/alat pembayaran. Meskipun objeknya sama-sama sebagai instrumen lalu lintas pembayaran yang ada di Indonesia. Namun yang membedakan dalam penelitian penulis yakni di tinjau dari sudut Pandang Pengasuh pondok pesantren di Kedungwuni Kab. Pekalongan

Keempat, penelitian Irodatul Azimah yang ditulis pada tahun 2014 berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bilyet Giro di BMT SM NU Cabang Kajen". Penelitian ini terfokus pada Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bilyet Giro di BMT SM NU Cabang Kajen.<sup>6</sup> Adapun hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan temuan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli Bilyet Giro dilakukan pada lembaga keuangan yaitu BMT. Sehingga sistemnya sudah tertata dengan rapi sesuai dengan regulasi BMT tersebut, produsen atau pemilik bilyet giro hanya mengikuti prosedur dalam pencairannya. Penelitian ini studi kasusnya berbeda yaitu di BMT SM NU Cabang Kajen, sedangkan penulis studi kasusnya Kec. Kedungwuni

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Irodatul Azimah, Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bilyet Giro di BMT SM NU Cabang Kajen, *skripsi jurusan Ekonomi Syariah*, (Pekalongan: STAIN, 2014).

Kab. Pekalongan. Jika penelitian tersebut ditinjau dari tinjauan hukum Islam, penelitian penulis ditinjau dari Pandangan Pengasuh pondok pesantrententang tradisi mlisitke (jual beli bilyet giro). Dalam transaksi jual beli bilyet giro dilakukan pada lembaga keuangan yaitu BMT sehingga semua aturan mengacu pada ketetapan BMT tersebut. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu transaksi jual beli bilyet giro yang dilakukan secara perorangan, sehingga sistemnya dibuat oleh kedua pihak antara pemilik giro dan pembeli giro, dengan jalan kesepakatan.





No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Pendekatan dan Jenis	Hasil penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang
		Penelitian		akan Diteliti
1.	Akhmad Nur Zahroni "JUAL	Kualitatif, metode yang	Salah satu aturan ekonomi yang	Dalam jurnal tersebut membahas
	BELI GHARAR (Tinjauan	digunakan dalam penelitian	dibahas fiqh muamalah adalah yang	tentang tinjauan terhadap proses
	terhadap Proses dan Objek	ini adalah penelitian	berkaitan dengan jual beli. Dalam	dan objek transaksi jual beli gharar,
	Transaksi Jual Beli)" <sup>7</sup>	lapangan (field research).	sejarah peradaban manusia terdapat	sedangkan penelitian yang akan
			praktek jual beli yang bermacam-	peneliti teliti fokus pada transaksi
			macam, ada yang secara syar'i	jual beli bilyet giro. Dimana
			diperbolehkan dan ada yang ditolak.	objeknya adalah bilyet giro yang
			Diantara jual beli yang ditolak adalah	terdapat tanggal masa jatuh tempo,
			jual beli gharar. Pelarangan jual beli	dan dikhawatirkan bilyet giro
			gharar tersebut karena mengandung	tersebut kosong/tidak terisi. Hal ini
			ketidakjelasan, seperti pertaruhan, dan	dikhawatirkan terjadinya jual beli
			perjudian, tidak dapat dipastikan	gharar (ketidak pastian)
			jumlah dan ukurannya atau tidak	

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>http://stain.gurningsoft.com// (diakses pada 13 mei 2017)


				mungkin diserah terimakan. Dalam objek transaksi bias terjadi ketidakpastian jenis, macam, dan karakter objek akad, serta tidak ada fasilitas lain bagi pembeli seperti khiyar dan sejenisnya.	
	2.	Heri Kusbandiyah	Kualitatif, Metode yang	Hasil penelitian menunjukan bahwa	Penelitian ini studi kasusnya
		(2011)"Tinjauan Sosiologi Hukum	digunakan dalam penelitian	terjadinya praktek jual beli cek di desa	berbeda yaitu di desa Purwogondo
0		Islam dalam Ju <mark>al Beli</mark> Cek di Desa	ini adalah penelitian	Purwogondo, kec. Kalinyamatan, kab.	kec. Kalinyamatan Kab. Jepara,


Purwogondo Kec.Kalinyaman		lapangan (field research)	Jepara. Ditinjau dari sosiologi hukum	sedangkan penulis studi kasusnya
	Kabupaten Jepara'',8		Islam, jual beli cek termasuk jual beli	di Kec. Kedungwuni Kab.
			al-wadi'ah yang menurut hukum Islam	Pekalongan. Jika penelitian tersebut
			ada aturannya. Adanya praktek jual beli	ditinjau dari sosiologi hukum
			tersebut secara sosiologi hukum Islam	Islam, penelitian penulis ditinjau
			adalah bahwa hukum Islam tentang jual	dari Pandangan Pengasuh pondok
			beli cek di sana sudah dipengaruhi oleh	pesantren tentang tradisi mlisitke
			perilaku masyarakat itu sendiri.	(jual beli bilyet giro).
3.	Mohammad Muttaqin (2009)	Kualitatif, metode yang	Hasil penelitian menunjukan bahwa	Produknya juga berbeda yakni jual
	"mekanisme jual beli valuta asing	digunakan dalam penelitian	dalam melakukan transaksi jual beli	beli bilyet giro adalah salah satu
	(Sharf) di BNI sya <mark>riah cab</mark> ang	ini adalah penelitian	valuta asing akad-akad yang digunakan	jenis uang giral yang berfunsi
	Pekalongan" <sup>9</sup>	lapangan (field research)	pada transaksi jual beli valuta asing	sebagai instrument/alat
			(sharf) di BNI Syariah cabang	pembayaran. Meskipun objeknya
			pekalongan sudah sesuai dengan	sama-sama sebagai instrumen lalu
			prinsip-prinsip syariah antara lain.	lintas pembayaran yang ada di
			1. Transaksi jual beli valuta asing	Indonesia.



 <sup>8</sup>http://digilib.uin-suka.ac.id/ (diakses pada tanggal 14 mei 2017)
 9 Mohammad Muttaqin, "Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (Sharf) di BNI Cabang Pekalongan", (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri, 2009), Tugas Akhir tidak diterbitkan, hlm.77.

				(sharf) di BNI syariah cabang	Namun yang membedakan dalam
				Pekalongan dilakukan secara	penelitian penulis yakni di tinjau
				tunai (spot), yang artinya	dari sudut Pandang Pengasuh
				masing-masing pihak harus	pondok pesantren di Kedungwuni
				menerima atau menyerahkan	Kab. Pekalongan
				masing-masing mata uang pada	
				saat bersamaan.	
			2.	Dalam melakukan transaksi jual	
				beli valuta asing (sharf) di BNI	
				syariah cabang Pekalongan	
				serah terima dilakukan dalam	
				majelis kontrak	
			3.	Bila dipertukarkan mata uang	
				yang sama harus dalam	
		< o > <b> </b>		jumlah/kuantitas yang sama	
4.	Irodatul Azima <mark>h, 2014</mark> " <i>Tinjauan</i>	Kualitatif, metode yang	Hasil po	enelitian menunjukan bahwa	Penelitian ini studi kasusnya
	Hukum Islam t <mark>entang</mark> Jual Beli	digunakan dalam penelitian	dalam r	melakukan transaksi jual beli	berbeda yaitu di BMT SM NU
	Bilyet Giro di BMT SM NU	ini adalah penelitian	Bilyet (	Giro dilakukan pada lembaga	Cabang Kajen, sedangkan penulis
	Cabang Kajen"	lapangan (field research)	keuang	gan yaitu BMT.Sehingga	studi kasusnya Kec. Kedungwuni





### 2. Kerangka Teori

Jual beli merupakan salah satu dari bidang muamalat. Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan oleh syari'at Islam). Karena pertukaran tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda, maka dalam praktek pertukaran tersebut haruslah diketahui harga masing-masing barang sehingga dapat dilakukan secara adil.

Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah (boleh). Disyariatkan dalam akad jual beli adanya ijab dan qabul dari pembeli, serta harga yang disepakati berikut mekanisme pembayarannya. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, dan antara keduanya tidak boleh saling mendzalimi serta terhindar dari unsure riba. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al qur'an sebagai berikut:



..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah:275)

Kaidah fiqh: "pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang dirumuskan sebagai berikut:



### a. Mubah

Dalam hal muamalah (adat atau kebiasaan), yaitu semua hal yang biasa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan, pokok asalnya adalah tidak dilarang (mubah atau boleh).

### b. 'Antaraadhin minkum

Asas kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli yang menggunakan praktek penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dan utama. Adapun yang dimaksud dengan ridha adalah kepuasan dalam melakukan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya, ridha merupakan keutamaan dari ikhtiar denagn tidak adanya paksaan, dan penipuan.

### c. Mendatangkan maslahat

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus mendatangkan manfaat dan menghasilkan maslahat. Untuk mencapai sebuah kemaslahatan, harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, serta atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan antara kedua pihak baik penjual maupun pembeli sehingga akan tercapai sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

### d. Memelihara nilai keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung



makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan.<sup>10</sup>

Diantara jual beli dan investasi yang dilarang adalah yang mengandung unsur gharar. Gharar dapat diartikan ketidak pastian atau ketidak jelasan.

e. Prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang

Hal ini juga berlaku untuk kontrak muamalah yang lain seperti sewa-

menyewa, pegadaian, dan sewa beli.

Menurut Islam, jual beli tidak terlepas dari akad. Akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syariat Islam yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Akad harus benarbenar didasarkan atas kehendak sendiri bukan karena paksaan. Dengan demikian, akad merupakan suatu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Agar terjadi akad yang sah harus memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat berdasarkan syara'.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad ijab dan qabul, orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (obyek akad). Sedangkan syarat-syarat jual beli terkait ijab qabul:

Yaitu kedua nya beragama Islam dan tidak ada pemisah antara penjual dan pembeli, kemudian pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab begitu pulasebaliknya. Kemudian jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.



 $<sup>^{10}</sup>$  Zarkasi Abdul Salam dan Oman Faturrahman,  $Pengantar\ Ilmu\ Fiqh,\ ushul\ Fiqh\ 1$  (Yogyakarta:LESFI, 1994), hlm. 116.

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad sebagai berikut:

Benda yang dijual belikan adalah milik sendiri yang dapat dilihat, kemudian Suci dan dapat memberikan manfaat menurut syara', Tidak dibatasi waktunya, serta dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. 11

Akad jual beli yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah dengan lisan atau ucapan. Penyampaian jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul melalui ucapan. Misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli tersebut tidak berada dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan oleh syara'. 12

Giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pebayaran lainnya. Bilyet giro (BG) merupakan surat perintahpemindahbukuan dari nasab<mark>ahsuat</mark>ubankkepada bank yang bersangkutan, unt<mark>uk m</mark>emindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro, pada bank yang sama atau bank yang lain. Hal ini juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional Nomor:15/15/PBI/2013, bahwa rekening Giro



<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 70-71.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 72

adalah rekening pihak ekstern tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Sedangkan rekening giro dalam rupiah yang selanjutnya disebut rekening giro rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek BankIndonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya dan pemahaman terhadap agamaitu sendiri. Termasuk dalam pelaksanaan sertam ekanisme kegiatan jual beli Bilyet Giro (BG) akan ditinjau dari hukum Islam yang memuat tentang prinsip muamalah, serta rukun dan syarat jual beli Bilyet Giro (BG). Karena dalam seluruh kegiatan kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh waktu dan tempat yang diperhatikan Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan Islam sendiri.

### 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut;

### a. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian ini dilakukan pada objek/ tempat/



lingkungannya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi dalam rangka untuk menyempurnakan atau memperbaikinya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati berkaitan dengan tradisi Mlisitke di Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

### c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan pendekatan yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. 14 fenomena tersebut tentang tradisi *mlisitke* dalam bisnis di Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

### d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sesui dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu sumber data primer dan sember data sekunder.



<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian*: *Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, cetakan ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.52

 $<sup>^{14}</sup>$  Lexy J Moe leong,  $Metode\ Penelitian\ Kualitatif,$  (Bandung: PT Remaja Rosya Karya, 2006), hlm.6

### 1) Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang di dapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan. 15 Data ini berwujud seperti hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Kedungwuni. Sumber data primer dalam peneltian ini adalah

- a) Pengasuh Pondok Pesantren IMBS Miftakhul ulum Pekajangan. Penulis memili tujuan supaya menpatkan hukum praktik mlisitke dari ulma Muhammadiyah yang ada di Kedungwuni, melalui Pengasuh Pondok Pesantren Miftakhul Ulum Pekajangan.
- b) Pimpinan pondok atau pengasuh pesantren Al-Fusha. Penulis memili tujuan supaya menpatkan hukum praktik *mlisitke* dari ulama Nahdzatul Ulama (NU) yang ada di Kedungwuni, melalui Pengasuh Pondok Pesantren Al Fusha.
- c) Pengasuh pondok atau pengasuh pesantren Asmaul Chusna. Penulis memili tujuan supaya menpatkan hukum praktik mlisitke dari ulama Nahdzatul Ulama (NU) yang ada di Kedungwuni, melalui Pengasuh Pondok Pesantren Asmaul Chusna.
- d) Pengusaha konfeksi di kecamatan kedungwuni. Penulis miliki tujuan supaya mengetahui alasan langsung dari pelaku mlisitke.
- 2) Sumber Data Sekunder



<sup>15</sup> Husain Umar, Research Methodes in Finance Banking, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 82

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini biasanya berupa data dokumentasi baik dalam bentuk buku maupun informasi dalam bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian yang dapat mendukung materi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a) Buku Fiqh mu'amalah karya Hendi Suhendi
- b) Buku Fiqh Ekonomi Keuangan Islam karya Adiwarman AKarim.
- c) Serta buku-buku lain yang mendukung data penelitian.

### e. Metode Pengumpulan Data

### 1) Metode Interview

Interview adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan Tanya jawab sepihak, atau dalam pengertian lain, interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewancara untuk mendapatkan informasi dari wawancara. <sup>16</sup>Adapun wawancara yangdilakukan pada penelitian ini diantaranya kepada pimpinan pondok atau Mudir, pengasuh pondok pesantren, dan pengusaha konveksi.

### 2) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, rekaman dengan HP, arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum- hukum dan



 $<sup>^{16}</sup>$  Muhammad Ali,  $\it Strategi$   $\it Penelitian$   $\it Pendidikan$ , (Bandung: Angkasa, 1992), hlm. 144.

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>17</sup>Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli Bilyet Giro (BG).

# 3) Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu berupa deskripsi atau gambaran rinci tentang lokasi, situasi, kejadian/peristiwa atau apapun yang di amati oleh peneliti dan hasil-hasil pembicara/wawancara yang ditulis apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Atau berusaha memaparkan fenomena yang terjadi apa adanya, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penilaian terhadap fenomena tersebut. Fenomena disinimengenai tentang transaksi pelaksaan jual beli bilyetgiro.

# G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian. Dalam bab ini berfungsi untuk menarik minat pembaca dan memberikan arahan terhadap masalah-masalah yang akan diuraikan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

Pengertian bilyet giro (BG), landasan tentang jual beli bilyet giro,



<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 133.

 $<sup>^{18}</sup>$  Nusa Putera,  $Penelitian\ Kualitatif\ Proses\ dan\ Aplikasi,\ (Jakarta:\ PT\ Indeks,\ 2012),\ hlm.$ 

syarat-syarat formil bilyet giro (BG).

BAB III Gambaran Umum tentang tradisi *mlisitke* di desa Pekajangan, kec.

Kedungwuni kab. Pekalongan, Mekanisme *mlisitke*, dan landasan

Hukum tentang *mlisitke* dalam bisnis di kab. Pekalongan.

BAB IV Hasil penelitian, berisi tentang pembahasan tradisi *mlisitke* dalam bisnis menurut pandangan Pengasuh pondok pesantren Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.





# BAB V

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan:

- 1. *Mlisitke* adalah kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang mencairkan Bilyet Giro sebelum jatuh tempo, dengan cara menjual Giro kepada perorangan dengan harga yang lebih rendah. Mekanisme *mlisitke* dalam bisnis di kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat yaitu:
  - a. *Mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad jual beli.
  - b. *Mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad hutang piutang.
  - c. *Mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad hutang piutang, akan tetapi giro diberikan hanya untuk kepercayaan pemilik uang (jaminan/*Rahn*).
- 2. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren tentang praktik mlisitke dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. terdapat dua hukum yang berbeda, yaitu:



- a. *Mlisitke* dihukumi boleh, apabila dilakukan dengan menggunakan akad *bai*' atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, tidak melanggar syari'at dan dengan tujuan untuk menolong sesama manusia.
- b. *Mlisitke* dihukumi haram, atau dilarang. Apabila ada unsur penipuan atau *gharar*. Seperti gironya kosong saat waktu pencairan, dan hal itu disengaja oleh pemilik giro. Kemudian Apabila akad yang digunakan dalam *mlisitke* adalah hutang piutang. Karena terdapat unsur riba didalamnya.
- c. *Mlisitke* dihukumi haram, atau dilarang. Meskipun dengan menggunakan akad jual beli *(al bai')*. Dengan alasan giro termasuk alat pembayaran tidak tunai fungsinya sama sepeti uang. sedangkan uang tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih rendah maupun lebih tinggi, boleh ditukar tetapi dengan jumlah yang sama.

# B. Saran-saran


Kami sampaikan kepada:

- 1. Seluruh tokoh masyarakat diharapkan bisa memahami mekanisme *mlisitke* sesuai dengan aturan islam untuk diterapkan di lingkungan.
- 2. Kemudian kepada seluruh elemen masyarakat turut serta memahami mekanisme *mlisitke* yang sesuai dengan aturan Islam.
- Pengusaha khususnya menengah keatas, untuk belajar kembali fiqih muamalah Islam, sehingga dalam transaksi *mlisitke* menndapatkan keberkahan dan keselamatan.



# Perpustakaan IAIN Pekalongan





# **DAFTAR PUSTAKA**

A.Karim Adiwarman, 2008, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq.

Ali Muhammad, 1992, Strategi Penelitian Pendidikan, Bandung: Angkasa.

Asikin Zainal, 2016, Hukum Dagang, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Aziz Abdul, 2010, Figh Muamalat, Jakarta: Amzah.

Djuwaini Dimyauddin, 2015, *Pengantar Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadi Sutrisno, 1997, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Psikologi UGM.

Ascarya, 2011, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Press

Moh Rifai, 1998, Mutiara Fiqih, Semarang: CV. Wicaksana

Haroen Nasrun, 2007, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.

http://digilib.uii.ac.id/ (diakses pada 13 mei 2017)

http://digilib.uin-suka.ac.id/ (diakses pada tanggal 14 mei 2017)

http://stain.gurningsoft.com// (diakses pada 13 mei 2017)

Ichsan Achmad, 1993, Hukum Dagang, Jakarta: Pradnya Paramita.

Khisyi'ah Siah, 2014, Fiqih Muamalah Perbandingan, Bandung: Pustaka Setia.

Mardani, 2014, Hukum Bisnis Syariah, Jakarta: Kencana.

Masyhuri dan Zainuddin, 2008, *Metodologi Penelitian*: *Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Moe leong Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosya Karya.

Muttaqin Mohammad, 2009, Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (Sharf) di BNI Cabang Pekalongan, Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri.

Nawawi Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.


Putera Nusa, 2012, Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi, Jakarta: PT Indeks.



- Qodratillah Meity Taqdir dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman Abdul, 2010, Figh Muamalat, Jakarta: Kencana.
- Rahman Abdul, 2010, Figh Muamalat, Jakarta: Kencana
- Suhendi Hendi, 2010, Figh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suhendi Hendi, 2007, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umar Husain, 2002, *Research Methodes in Finance Banking*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wardi Ahmad, 2013, Figh Muamalat, Jakarta: Amzah.
- Wawancara dengan Bapak Dzilkon Pengusaha Celana Jinz di Kedungwuni, Ahad 18 Maret 2018.
- Wawancara dengan Bapak Hamdani Masduki ketua LAZISMU Pekajangan, kamis, 8 maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Moh. Irzal Fadholi, Pengusaha kain kassa ketua di Pekajangan, sabtu, 3 maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Moh. Irzal Fadholi, Pengusaha kain kassa ketua di Pekajangan, sabtu, 3 maret 2018
- Wawancara dengan Kyai Lutfi Pengasuh Pondok Pesantren Asma' al Chusna Kedungwuni, Ahad 18 Maret 2018.
- Wawancara dengan Kyai Lutfi Pengasuh Pondok Pesantren Asma' al Chusna Kedungwuni, Ahad 18 Maret 2018.
- Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki Ketua LAZISMU Pekajangan, kamis, 8 maret 2018
- Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki Ketua LAZISMU Pekajangan, kamis, 8 maret 2018
- Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki Ketua LAZISMU Pekajangan, kamis, 8 maret 2018
- Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki wakil mudir Pesantren Miftkhul 'Ulum Pekajangan, Selasa 7 November 2017.



- Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki wakil mudir Pesantren Miftkhul 'Ulum Pekajangan sekaligus ketua LAZISMU Pekajangan, Selasa 7 November 2017.
- Wawancara dengan ustadz Muhammad Thobi'in mudir Pondok Pesantren Miftkhul 'Ulum Pekajangan, Selasa 14 Maret 2018.
- Wawancara dengan ustadz Muhammad Thobi'in mudir Pondok Pesantren Miftkhul 'Ulum Pekajangan, Selasa 14 Maret 2018.
- Zarkasi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, ushul Fiqh 1* (Yogyakarta:LESFI, 1994), hlm. 116.





# **DOKUMENTASI**



Foto wawancara dengan ust. Moh tabiin pengasuh ponpes miftakhul ulum



Foto wawancara dengan ustadz lutfi said pengasuh pondok pesantren asma ul chusna Kedungwuni Pekalongan





Foto wawancara dengan ustadz Dzilkon pengasuh pondok pesantren al fusha Kedungwuni Pekalongan



Foto wawancara dengan ustadz Hamdani pengasuh pondok pesantremiftakhul ulum Pekajangan Pekalongan, sekaligus ketua LazisMU Pekajangan Pekalongan.



# ngan

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# A. DATA PRIBADI

Nama : Rizqi Mubarok

Tempat Tanggal Lahir: Brebes, 27 Mei 1995

3. Agama : Islam

A. Alamat : Ds. Kalibening RT 04/RW 01 Kec. Kalibening

Kab. Banjarnegara

# B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Tarmadi

2 Pekerjaan : Tani

(3) Agama : Islam

Alamat : Ds. Grinting RT 04/RW 03 Kec. Bulakamba

Kab. Brebes

. Nama Ibu : Almh. Sawidah

6. Pekerjaan

7. Agama .: Islam

: Ds. Grinting RT 04/RW 03 Kec. Bulakamba

Kab. Brebes

# C. RIWAYAT PENDIDIKAN

ustakaan IAIN

1. Madrasah diniyah, Selesai tahun 2001

. MI Islamiyah Grinting Brebes, Selesai tahun 2008

3. SMP Muhammadiyah Kluwut Brebes, Selesai tahun 2011

MA Muhammadiyah Pekajangan, Selesai tahun 2014

Demikian daftar riwayat penulis dibuat dengan sesungguhnya dan

semoga dapat di pergunakan sebagaimana semestinya.

Pekalongan, 15 Maret 2020

Penulis

RIZQI MUBAROK NIM: 2014114051



# KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418 Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : RIZQI MUBAROK

NIM : 2014114051

Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH/ HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

# MLISITKE DALAM BISNIS MENURUT PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juni 2020



RIZQI MUBAROK NIM. 2014114051

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangai Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.